



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER 12
SURABAYA

P U T U S A N
Nomor : 08- K / PM.III-12 / AD / I / 2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SASTIKO NUR ARIFIN
Pangkat/ NRP : Sertu / 21090119381090
Jabatan : Babung 4 Raima
Kesatuan : Yonarmed 1/105 Singosari
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 31 Oktober 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 1/105 Singosari

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III - 12 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara Pidana dari Denpom V/3 Malang Nomor : BP-17 / A-17 / III / 2016 tanggal 15 Agustus 2016 atas nama Sastiko Nur Arifin, Sertu NRP 21090119381090 Babung 4 Raima, Yonarmed /105 Singosari.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Resimen Artileri Medan 1 selaku Papera Nomor : Kep / 05 / X / 2016 tanggal 19 Oktober 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 116 / K / AD / X / 2016 tanggal 26 Oktober 2016.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : Tapkim / 08-K / PM.III-12 / AD / I / 2017 tanggal 9 Januari 2017 tentang Penunjukan Hakim.

b. Panitera Nomor : Taptera / 08-K / PM.III-12 / AD / I / 2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang Penunjukan Panitera Penganti.

c. Hakim Ketua Nomor : Tapsid/ 08-K / PM.III-12 / AD / I / 2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang Penetapan Hari sidang.

4. Surat Kaotmil III-12 Surabaya tentang panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 116 / K / AD / X / 2016 tanggal 26 Oktober 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana dalam yaitu "Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan pencarian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidiar Pasal 352 ayat (1) KUHP oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.
- b. Mohon agar barang bukti berupa Surat-surat :
 - 1) 1 (satu) lembar surat dari Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar Malang Nomor 331/0193/302/2016 tanggal 08 Januari 2016 tentang hasil Visum Et Repertum atas nama Erlando Massarow Asror.
 - 2) 1 (satu) lembar visum et repertum Nomor : 01/VR/I/2016 tanggal 21 Oktober 2015 dari RSUD Dr.Saiful Anwar Malang atas nama Erlando Massarow Asror.
 - 3) 1 (satu) lembar surat pencabutan laporan tertanggal Oktober 2015 atas nama H.Edi Purnama.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (*Pledoi*), namun hanya mengajukan permohonan secara lisan (*Clemenci*) yang pada pokoknya mohon dapatnya diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahan, menyadari dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Primair :

Bahwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh bulan Oktober tahun 2000 Lima belas atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober tahun 2000 Lima Belas atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2000 Lima belas bertempat di Poltekes Kampus Soepraoen Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan",

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2008/2009 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan di Pusdik Armed Cimahi dan ditempatkan di Yonarmed 1/105 Singosari Malang sampai pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21090119381090.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Bripda Erlando Massrow Asror (Saksi-1) sejak tanggal 01 September 2015 di Poltekes Kampus Soepraoen Malang dalam hubungan sesama Mahasiswa yang pada saat itu Saksi-1 masih di tingkat 1 sedangkan untuk Terdakwa sudah tingkat 2.
3. Bahwa Terdakwa mendapatkan perintah dari Kaprodi untuk melaksanakan korve dalam rangka Akreditasi, setelah mendapat perintah tersebut Terdakwa mengumpulkan mahasiswa Tubel dan Ibel tingkat 1 dan tingkat 2 kegiatannya yaitu mengecat ruangan Kaprodi, Staf Prodi Keperawatan dan penataan ruang Dosen dilaksanakan selama 4 (empat) hari namun dari selama 3 (tiga) hari adik-adik liting tingkat 1 dari Kepolisian tidak ikut membantu kegiatan korve diantaranya Saksi-1 dan rekan-rekannya.
4. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 sekira pukul 14.30 WIB setelah Saksi-1 mengikuti kegiatan di kampus dan pada saat ada mata kuliah Bahasa Indonesia, Saksi-1 dipanggil oleh Bripda Jefri Firman Wahyu Irwanto (Saksi-2) untuk merapat ke kelas 1B perawatan, setelah Saksi-1 masuk ke kelas ternyata ada teman Saksi-1 sesama mahasiswa dari Brimob sudah berkumpul diantaranya ada Saksi-2 dan dari TNI AD termasuk ada Sertu Sahal Wendra Kurnianto (Saksi-3), menjadi 3 (tiga) saf sesuai urutan leting selanjutnya Terdakwa memerintahkan untuk mengambil sikap push up.
5. Bahwa pada saat Saksi-1 dalam posisi push up, Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "Kenapa pas hari Senin kemarin tanggal 19 Oktober 2015 saat dikumpulkan kok tidak hadir" Saksi-1 menjawab " Saya ijin membuat kartu BPJS di Surabaya" kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-1 mengambil sikap tobat, setelah itu Terdakwa bertanya lagi "Kenapa pas hari Rabu minggu kemarin saat korve kelasmu kok tidak datang" lalu Saksi-1 menjawab "Siap salah, miss komunikasi bang", kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-1 untuk berdiri kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian perut kiri bawah.
6. Bahwa setelah itu Terdakwa memerintahkan Saksi-1 mengambil sikap tobat lagi dan Terdakwa mengambil arahan, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-4 untuk mengambil alih untuk memberikan arahan selanjutnya Terdakwa meninggalkan kelas.
7. Bahwa setelah Saksi-4 memberikan arahan dan koreksi dalam melakukan giat korve, kemudian Saksi-4 mengulangi tindakan yang diberikan oleh Terdakwa yaitu Saksi-4 juga memerintahkan leting Saksi-1 untuk menampar dan memukul Saksi-1 agar Saksi-1 tidak mengulangi kesalahannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah litingnya selesai melakukan tindakan, kemudian Saksi-4 memberikan tindakan lagi terhadap Saksi-1 dengan cara menampar pipi kanan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kiri dan menampar pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan serta memukul Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal, setelah itu semua mahasiswa tingkat 1 diperintahkan oleh Saksi-4 untuk duduk di lantai dan Saksi-4 menanyakan "Apakah ada yang sakit dan kalau ada yang sakit laporan ke saya ato letting saya" dijawab "tidak ada" selanjutnya kegiatan dianggap selesai dan Saksi-4 memerintahkan untuk pulang.

9. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan cara tangan kanan mengepal lalu diarahkan ke perut kiri bawah sebanyak 3 (tiga) kali.
10. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 pada saat Saksi-1 berada di rumah setelah pulang kuliah Saksi-1 mual-mual dan saat setelah makan selalu muntah serta muka Saksi-1 terlihat lebam sehingga orang tua Saksi-1 menanyakan ada kejadian apa, kemudian Saksi-1 bercerita tentang kejadian yang menimpa Saksi-1 di kampus, setelah itu Saksi-1 diajak check up ke dokter spesialis dan hasilnya menerangkan otot up sendon bawah Saksi-1 mengalami pembengkakan dan organ yang berongga mengeluarkan cairan di dalam perut karena luka dalam, kemudian orang tua Saksi-1 mengajak untuk melaporkan kejadian tersebut ke Denpom V/3 Malang.
11. Bahwa setelah Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Denpom V/3 Malang pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 orang tua Saksi-1 datang ke Kampus untuk melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pudir III (Letkol Dudung Kusnadi) dan dari pihak Kmpus meminta maaf karena kurang pengawasan terhadap Mahasiswa dan kedepannya kejadian tersebut tidak terulang lagi dan juga dari Terdakwa sendiri juga sudah meminta maaf kepada Saksi-1.

Subsidair :

Bahwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh bulan Oktober tahun 2000 Lima belas atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober tahun 2000 Lima Belas atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2000 Lima belas bertempat di Poltekes Kampus Soepraoen Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian",

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2008/2009 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan di Pusdik Armed Cimahi dan ditempatkan di Yonarmed 1/105 Singosari Malang sampai pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21090119381090.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa kenal dengan Bripda Erlando Massrow Asror (Saksi-1) sejak tanggal 01 September 2015 di Poltekes Kampus Soepraoen Malang dalam hubungan sesama Mahasiswa yang pada saat itu Saksi-1 masih di tingkat 1 sedangkan untuk Terdakwa sudah tingkat 2.

3. Bahwa Terdakwa mendapatkan perintah dari Kaprodi untuk melaksanakan korve dalam rangka Akreditasi, setelah mendapat perintah tersebut Terdakwa mengumpulkan mahasiswa Tubel dan lbel tingkat 1 dan tingkat 2 kegiatannya yaitu mengecat ruangan Kaprodi, Staf Prodi Keperawatan dan penataan ruang Dosen dilaksanakan selama 4 (empat) hari namun dari selama 3 (tiga) hari adik-adik liting tingkat 1 dari Kepolisian tidak ikut membantu kegiatan korve diantaranya Saksi-1 dan rekan-rekannya.
4. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 sekira pukul 14.30 WIB setelah Saksi-1 mengikuti kegiatan di kampus dan pada saat ada mata kuliah Bahasa Indonesia, Saksi-1 dipanggil oleh Bripda Jefri Firman Wahyu Irwanto (Saksi-2) untuk merapat ke kelas 1B perawatan, setelah Saksi-1 masuk ke kelas ternyata ada teman Saksi-1 sesama mahasiswa dari Brimob sudah berkumpul diantaranya ada Saksi-2 dan dari TNI AD termasuk ada Sertu Sahal Wendra Kurnianto (Saksi-3) , menjadi 3 (tiga) saf sesuai urutan leting selanjutnya Terdakwa memerintahkan untuk mengambil sikap push up.
5. Bahwa pada saat Saksi-1 dalam posisi push up, Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "Kenapa pas hari Senin kemarin tanggal 19 Oktober 2015 saat dikumpulkan kok tidak hadir" Saksi-1 menjawab " Saya ijin membuat kartu BPJS di Surabaya" kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-1 mengambil sikap tobat, setelah itu Terdakwa bertanya lagi "Kenapa pas hari Rabu minggu kemarin saat korve kelasmu kok tidak datang" lalu Saksi-1 menjawab "Siap salah, miss komunikasi bang", kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-1 untuk berdiri kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian perut kiri bawah.
6. Bahwa setelah itu Terdakwa memerintahkan Saksi-1 mengambil sikap tobat lagi dan Terdakwa mengambil arahan, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-4 untuk mengambil alih untuk memberikan arahan selanjutnya Terdakwa meninggalkan kelas.
7. Bahwa setelah Saksi-4 memberikan arahan dan koreksi dalam melakukan giat korve, kemudian Saksi-4 mengulangi tindakan yang diberikan oleh Terdakwa yaitu Saksi-4 juga memerintahkan leting Saksi-1 untuk menampar dan memukul Saksi-1 agar Saksi-1 tidak mengulangi kesalahannya.
8. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan cara tangan kanan mengepal lalu diarahkan ke perut kiri bawah sebanyak 3 (tiga) kali.
9. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 pada saat Saksi-1 berada di rumah setelah pulang kuliah Saksi-1 mualmual dan saat setelah makan selalu muntah serta muka Saksi-1 terlihat lebam sehingga orang tua Saksi-1 menanyakan ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada orang tua, kemudian Saksi-1 bercerita tentang kejadian yang menimpa Saksi-1 di kampus, setelah itu Saksi-1 diajak check up ke dokter spesialis dan hasilnya menerangkan otot up sendon bawah Saksi-1 mengalami pembengkakan dan organ yang berongga mengeluarkan cairan di dalam perut karena luka dalam, kemudian orang tua Saksi-1 mengajak untuk melaporkan kejadian tersebut ke Denpom V/3 Malang.

10. Bahwa setelah Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Denpom V/3 Malang pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 orang tua Saksi-1 datang ke Kampus untuk melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pudir III (Letkol Dudung Kusnadi) dan dari pihak Kmpus meminta maaf karena kurang pengawasan terhadap Mahasiswa dan kedepannya kejadian tersebut tidak terulang lagi dan juga dari Terdakwa sendiri juga sudah meminta maaf kepada Saksi-1.

11. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengalami sesak napas, kepala pusing, pipi kanan dan kiri lebam, perut bagian kiri bawah memar kebiru-biruan, namun tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian sesuai visum et repertum Nomor 01/VR/I/2016 tanggal 21 Oktober 2015 dari Rumah Sakit Umum Daerah "Dr.Saiful Anwar" Malang atas nama Erlando Massarow Asror (Saksi-1).

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Primair : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Subsidiar : Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan membenarkan seluruh isi Surat Dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : SAHAL WENDRA KURNIANTO
 Pangkat/ NRP : Sertu /21100092360289
 Jabatan : Danru 1 Ton 3 Kipan C
 Kesatuan : Yonif 527/BY
 Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 05 Februari 1989
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 Tempat tinggal : Asrama Yonif 527/By Jl.A.Yani No.26
 Kelurahan Lumajang Kec. Lumajang
 Kab.Lumajang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi kenal dengan Terdakwa pada awal bulan September 2014 pada saat Saksi mendaftar kuliah akper di Kampus Poltekkes Soepraoen Malang, namun tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mendapatkan perintah dari Kaprodi untuk melaksanakan korve dalam rangka Akreditasi, setelah mendapat perintah tersebut Terdakwa mengumpulkan mahasiswa Tubel dan Ibel tingkat 1 dan tingkat 2 untuk melaksanakan kegiatan yaitu mengecat ruangan Kaprodi, Staf Prodi Keperawatan dan penataan ruang Dosen yang dilaksanakan selama 4 (empat) hari.
3. Bahwa selama korve tersebut adik-adik liting tingkat 1 dari Kepolisian tidak ikut membantu kegiatan korve diantaranya Saksi-1 dan rekan-rekannya.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 sekira pukul 14.30 WIB di ruang kelas 1B, Terdakwa mengumpulkan semua yuniornya yang tugas belajar maupun ijin belajar dari tingkat 1 dan 2, baik dari TNI AD maupun Polri. Setelah berkumpul semua dibagi 2 (dua) saf sesuai urutan letting selanjutnya Terdakwa memberikan tindakan dengan memerintahkan untuk mengambil sikap push up.
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi Erlando Massarow Asror dalam posisi push up, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Erlando "Kenapa pas hari Senin kemarin tanggal 19 Oktober 2015 saat dikumpulkan kok tidak hadir" Saksi Erlando menjawab " Saya ijin membuat kartu BPJS di Surabaya" kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Erlando mengambil sikap tobat, setelah itu Terdakwa bertanya lagi "Kenapa pas hari Rabu minggu kemarin saat korve kelasmu kok tidak datang" lalu Saksi Erlando menjawab "Siap salah, miss komunikasi bang", kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Erlando untuk berdiri.
6. Bahwa setelah Saksi Erlando berdiri kemudian Terdakwa memukul Saksi Erlando sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian perut.
7. Bahwa setelah itu Saksi melihat Terdakwa memerintahkan Saksi Erlando mengambil sikap tobat lagi dan Terdakwa mengambil arahan, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-2 Sertu Mulyo Cahyono untuk mengambil alih untuk memberikan arahan selanjutnya Terdakwa meninggalkan kelas.
8. Bahwa setelah diambil alih oleh Saksi-2 Sertu Mulyo, Saksi-2 Sertu Mulyo memberikan arahan kembali dan koreksi dalam melakukan giat korve, kemudian Saksi-2 Sertu Mulyo menanyakan ke letting Saksi Bripda Erlando Massarow Asror dengan kata-kata "Kalian letting bisa apa tidak untuk mengingatkan dan menindak Bripda Erlando Massarow Asror" setelah itu semua letting Saksi Erlando diperintah Saksi-2 Sertu Mulyo untuk memberikan tindakan dengan menempeleng Saksi Erlando, setelah semua letingnya selesai memberikan tindakan, selanjutnya Sertu Mulyo juga menampar pipi kanan dan kiri serta sebanyak 3 (tiga) kali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa setelah itu semua junior Saksi-2 Sertu Mulyo diperintahkan untuk duduk, kemudian Saksi-2 Sertu Mulyo memberikan arahan agar kesalahan-kesalahan tersebut tidak diulangi lagi, kemudian sebelum meninggalkan tempat Saksi-2 Sertu Mulyo menanyakan "Apakah ada yang sakit" semua menjawab "tidak ada" dan Saksi-2 Sertu Mulyo bertanya lagi "apakah ada usul saran" semua menjawab "tidak ada" selanjutnya semuanya keluar dari ruang kelas 1B.

10. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena Saksi Erlando Massarow Asror tidak mengikuti korve yang diadakan kampus serta respeknya kurang.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Erlando Massarow Asror dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas kemauan dalam diri Terdakwa sendiri dan atas pemukulan tersebut yang jelas Saksi Erlandi pastinya menjadi Sakit.
12. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Erlando, saat itu Saksi Erlando tidak melakukan perlawanan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : MULYO CAHYONO
Pangkat/NRP : Sertu /21100085010988
Jabatan : Baober
Kesatuan : Yon Armed 12 Ngawi
Tempat, tgl.lahir : Kudus, 24 September 1988
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yon Armed 12 Ngawi, Jl. Siliwangi No.1 Ds.Ngrudo Kec.Ngawi Kab.Ngawi

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 01 September 2015 di Kampus Poltekes 1 B Perawatan dr. Soepraoen Malang dalam hubungan senior dengan junior, namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2015 sekira pukul 16.00 WIB semua mahasiswa tugas belajar tingkat I dikumpulkan oleh mahasiswa tugas belajar tingkat II di ruang kelas 1 B untuk diberikan arahan sampai pukul 16.30 WIB, namun pada saat dikumpulkan ternyata Saksi Bripda Erlando Massarow Asror tidak ada di tempat dengan alasan ijin ke Surabaya.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 sekira pukul 15.00 WIB setelah jam pelajaran selesai semua mahasiswa tugas belajar tingkat I dikumpulkan lagi oleh mahasiswa tugas belajar tingkat II diantaranya Terdakwa di ruang kelas 1 B dalam rangka membahas koreksi kegiatan korve untuk akreditasi kampus yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 sampai dengan 18 Oktober 2015 dan ternyata dalam kegiatan korve tersebut banyak yang tidak hadir salah satunya Saksi Erlando, sehingga seluruh mahasiswa dikumpulkan.



4. Bahwa setelah mahasiswa tersebut berkumpul semua dibagi 2 (dua) saf sesuai urutan letting dan Saksi posisi safnya membelakangi Saksi Erlando selanjutnya Terdakwa memberikan tindakan dengan memerintahkan untuk mengambil sikap push up.
5. Bahwa selanjutnya Saksi mendengar Terdakwa bertanya kepada Saksi Erlando “Kenapa pas hari Senin kemarin tanggal 19 Oktober 2015 saat dikumpulkan kok tidak hadir” Saksi Erlando menjawab “ Saya ijin membuat kartu BPJS di Surabaya” kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Erlando mengambil sikap tobat, setelah itu Terdakwa bertanya lagi “Kenapa pas hari Rabu minggu kemarin saat korve kelasmu kok tidak datang” lalu Saksi Erlando menjawab “Siap salah, miss komunikasi bang”, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Erlando untuk berdiri.
6. Bahwa tidak lama kemudian Saksi mendengar suara “Siap” dan ternyata suara tersebut adalah suara Saksi Erlando yang sepertinya habis dipukul oleh Terdakwa akan tetapi Saksi tidak mengetahui secara langsung pada saat Terdakwa memukul Saksi Erlando sebab posisi Saksi yang membelakanginya hanya terdengar suara pukulan saja.
7. Bahwa tidak lama kemudian Saksi mendengar Terdakwa memerintahkan Saksi Erlando mengambil sikap tobat lagi dan Terdakwa mengambil arahan, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi untuk mengambil alih dan memberikan arahan selanjutnya Terdakwa meninggalkan kelas.
8. Bahwa setelah Terdakwa pergi meninggalkan ruangan, selanjutnya Saksi bersama liting Saksi memberikan arahan dan koreksi dalam melakukan giat korve, dalam koreksi tersebut Saksi menanyakan langsung kepada Saksi Erlando “Kenapa saat diadakan giat korve tidak pernah ikut berpartisipasi” dijawab oleh Saksi Erlando “ Saya masuk kuliah disini tujuannya pingin istirahat, saya tidak mau sibuk dengan kegiatan” dengan adanya jawaban tersebut Saksi tidak terima dan menganggap Saksi Erlando tidak loyal terhadap perintah dari kampus sehingga Saksi mengulangi tindakan yang diberikan oleh Terdakwa dan Saksi memerintahkan letting Saksi Erlando untuk menampar Saksi Erlando agar tidak mengulangi kesalahannya.
9. Bahwa setelah litingnya selesai melakukan tindakan, kemudian Saksi memberikan tindakan lagi terhadap Saksi Erlando dengan cara menampar pipi kanan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kiri dan menampar pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu Saksi memerintah semua mahasiswa tingkat 1 untuk duduk di lantai dan Saksi menanyakan “Apakah ada yang sakit dan kalau ada yang sakit laporan ke saya ato letting saya” dijawab “tidak ada” selanjutnya kegiatan dianggap selesai dan Saksi memerintahkan untuk pulang.
10. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Erlando karena Saksi Erlando tidak loyal dan sering tidak hadir dalam pelaksanaan giat korve yang diadakan kampus serta respeknya kurang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Erlando karena posisi Saksi membelakangi Saksi Erlando.

12. Bahwa tindakan dan pemukulan yang dilakukan Terdakwa maupun Saksi terhadap Saksi Erlando tersebut bukan bagian dari studi belajar, namun tindakan dan pemukulan tersebut dilakukan karena sudah seringkali Saksi Erlando diperingatkan namun Saksi Erlando masih saja tetap tidak loyal dan tidak ikut kegiatan korve dengan bermacam-macam alasan.
13. Bahwa tindakan dan pemukulan yang dilakukan oleh Saksi maupun Terdakwa tidak diketahui oleh Pembina/Pembimbing, namun setelah orang tua Saksi Erlando melapor ke kampus, kami dikumpulkan oleh pembimbing untuk diberikan arahan agar kejadian tersebut tidak terulang kembali serta tetap konsentrasi belajar, kemudian pembimbing mengambil langkah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dengan menemui orang tua Saksi Erlando dan meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan serta membuat surat pernyataan dan disetujui oleh orang tua Saksi Erlando.
14. Bahwa Saksi tidak mengetahui akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Erlando, karena setelah kejadian Saksi Erlando tetap masuk kampus seperti biasa dan beraktifitas seperti biasa begitu pula dengan pemukulan dan penamparan yang Saksi lakukan terhadap Saksi Erlando juga tidak menimbulkan bekas atau luka-luka yang ditinggalkan.
15. Bahwa atas pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut walaupun tidak menimbulkan bekas atau luka-luka, Saksi Erlando menurut Saksi akibat dari pukulan tersebut Saksi Erlando menjadi sakit.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : ERLANDO MASSAROW ASROR
Pangkat/NRP : Bripda / 94060083
Jabatan : Banit Subden 1 Den A Pelopor
Kesatuan : Satbrimob Polda Jatim
Tempat, tanggal lahir : Malang, 7 Juni 1994
Jenis kelamin : Laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Satbrimob Polda Jatim

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 1 September 2015 di kampus Poltekes Soepraoen Malang dalam hubungan sama-sama sebagai mahasiswa, namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 Saksi sejak pagi mengikuti kegiatan yang ada di kampus sampai dengan pukul 14.00 WIB, namun pada pukul 14.30 WIB saat kegiatan mata kuliah Bahasa Indonesia Saksi dipanggil oleh Bripda Jefri Firman (Saksi-4) untuk merapat ke kelas 1B perawatan.



3. Bahwa setelah Saksi masuk ke kelas tersebut teman Saksi sesama mahasiswa dari Brimob sudah berkumpul dan di depannya juga berdiri Terdakwa dan Saksi-2 Sertu Mulyo, selanjutnya dibentuk menjadi 2 (dua) saf sesuai urutan letting selanjutnya Terdakwa memberikan arahan terkait dengan pelaksanaan kurvei yang sebagian mahasiswa tidak mengikuti kegiatan tersebut.
4. Bahwa setelah memberikan arahan tersebut Terdakwa memerintahkan seluruh mahasiswa yang dikumpulkan tadi untuk mengambil sikap push up sebagai hukuman yang harus diterimanya.
5. Bahwa pada saat Saksi dalam posisi push up, Terdakwa bertanya kepada Saksi alasan Saksi tidak masuk tanpa ijin pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2015. Atas pertanyaan Terdakwa, Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak masuk tanpa ijin karena mengurus dan membuat kartu BPJS di Surabaya, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi mengambil sikap tobat.
6. Bahwa setelah Saksi melakukan sikap tobat, kemudian, Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi mengenai alasan Saksi dan teman sekelas Saksi, tidak datang kurvei pada hari Rabu dan Minggu lalu Saksi menjawab bahwa terjadi salah komunikasi, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi untuk berdiri lalu Terdakwa memukul Saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian perut kiri bawah.
7. Bahwa pada saat Saksi dipukul oleh Terdakwa, Saksi sempat mundur satu langkah, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi mengambil sikap tobat lagi kemudian Terdakwa mengambil sedikit arahan dan setelah selesai memberikan arahan lalu Terdakwa memanggil Saksi Saksi-2 Seru Mulyo untuk mengambil alih kemudian Terdakwa meninggalkan kelas.
8. Bahwa Saksi-2 Sertu Mulyo memerintahkan seluruh siswa untuk berdiri, selanjutnya Saksi diperintahkan menghadap teman-teman letting Saksi lalu Saksi-2 Sertu Mulyo memerintahkan teman-teman Saksi untuk menampar pipi Saksi masing-masing menampar sebanyak 2 (dua) kali kanan dan 2 (dua) kali kiri, karena 3 (tiga) orang masih adik letting maka tidak berani memukul Saksi.
9. Bahwa oleh karena tidak berani memukul maka Saksi-2 Sertu Mulyo menggantikannya dengan melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali di bagian perut Saksi yang mengenai ulu hati hingga Saksi susah bernafas selanjutnya diberikan bantuan dengan melonggarkan pakaian dan kegiatan selesai lalu diperintahkan pulang.
10. Bahwa setelah Saksi pulang orang tua Saksi tidak mengetahui kejadian yang Saksi alami, namun pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sesampainya di rumah setelah pulang kuliah Saksi mual-mual dan setiap selesai makan selalu muntah serta muka Saksi terlihat lebam sehingga orang tua Saksi menanyakan kepada Saksi, lalu Saksi bercerita tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kejadiannya yang menimpa Saksi di kampus. Selanjutnya saksi diajak check up ke dokter spesialis dan hasilnya menerangkan otot up tendon bawah Saksi mengalami pembengkakan dan organ yang berongga mengeluarkan cairan di dalam perut karena luka dalam, kemudian orang tua Saksi mengajak untuk melaporkan kejadian tersebut ke Denpom V/3 Malang.

11. Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mempunyai masalah namun perkiraan Saksi dikarenakan Saksi tidak mengikuti korve siang sehingga Terdakwa jengkel dan melakukan pemukulan terhadap Saksi.
12. Bahwa setelah Saksi menerima pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi tidak pernah melaporkan kepada pihak pembimbing Dosen atau Rektor, karena Saksi takut jika melaporkan kejadian tersebut akan mempengaruhi studi belajar yang saat ini Saksi kerjakan.
13. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi mengalami sesak napas, kepala pusing, pipi kanan dan kiri lebam, perut bagian kiri bawah memar kebiru-biruan serta setelah makan muntah-muntah namun tidak sampai menginap di rumah sakit.
14. Bahwa pengobatan Saksi dibiayai oleh orang tua Saksi tanpa bantuan dari Terdakwa sedikitpun.
15. Bahwa setelah Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom V/3 Malang pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 orang tua Saksi datang ke Kampus menemui Pudir III (Letkol Dudung Kusnadi) melaporkan perbuatan Terdakwa, kemudian pihak Kampus meminta maaf karena kurang pengawasan terhadap Mahasiswa dan menjamin kejadian tersebut tidak terulang lagi.
16. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, Saksi menyari kesalahannya dan tidak menuntut karena Terdakwa sudah meminta maaf sehingga permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan, namun Saksi mengharapkan kedepannya di kampus dilakukan pembenahan aturan-aturan dan dilakukan pengawasan yang lebih ketat agar kelak kejadian seperti ini tidak terulang lagi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : JEFRI FIRMAN WAHYU IRWANTO
Pangkat/NRP : Briptu/ 92110271
Jabatan : Banit Subden AA Den Gegana
Kesatuan : Sat Brimob Polda Jatim
Tempat, tanggal : Malang, 15 Nopember 1992
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Brimob Jl. Gresik No. 39
Kremlangan Surabaya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 saat Saksi masuk kuliah di Kampus Poltek Soepraoen Malang, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2015 sekira pukul 15.00 WIB Saksi bersama rekan-rekan dikumpulkan dengan sikap sempurna oleh Terdakwa dan Sertu Mulyo, kemudian dilanjutkan dengan sikap push, sikap tobat dan sikap sempurna lagi, lalu pipi kanan dan pipi kiri Saksi ditampar berkali-kali oleh Terdakwa setelah itu dilanjutkan pemukulan ke bagian perut secara bergiliran selanjutnya dilakukan penyodokan oleh Terdakwa dengan sikut secara bergiliran semua mahasiswa. Kemudian diambil lagi oleh Saksi-2 Sertu Mulyo dan dilakukan tindakan hal yang sama.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 seluruh mahasiswa tugas belajar dan ibel dikumpulkan lagi oleh Terdakwa karena pada saat dikumpulkan hari Senin kemarin masih belum lengkap, kemudian Terdakwa mengambil tindakan kepada semuanya dengan sikap push up namun khusus terhadap Saksi-3 Bripda Erlando Massarow Asror dengan sikap tobat, pada saat Saksi-3 Bripda Erlando Massarow Asror tidak kuat dengan sikap Tobat diperintahkan untuk berdiri dengan sikap sempurna.
4. Bahwa setelah itu Saksi-3 Bripda Erlando Massarow Asror ditampar berkali-kali pada bagian pipi kanan dan kiri, kemudian dilakukan pemukulan pada bagian perut begitu juga dengan Saksi juga dipukul oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 Bripda Erlando Massarow Asror diperintahkan untuk sikap tobat lagi.
5. Bahwa setelah itu diambil alih oleh Saksi-2 Sertu Mulyo dan Sertu Mulyo memerintahkan letting Saksi-3 Bripda Erlando Massarow Asror untuk menampar pipi Saksi-3 Bripda Erlando Massarow Asror sebanyak 4 (empat) kali dilanjutkan pemukulan pada bagian perut masing-masing orang, namun apabila pukulan maupun tamparan lemah maka Saksi-2 Sertu Mulyo akan memberikan contoh kepada pemukul.
6. Bahwa selanjutnya Sertu Mulyo memukul perut Saksi-3 Bripda Erlando Massarow Asror sebanyak satu kali hingga Saksi-3 Bripda Erlando Massarow Asror mengerang kesakitan selain itu Saksi-2 Sertu Mulyo juga melakukan pemukulan terhadap keseluruhan mahasiswa yang dikumpulkan hingga mengerang kesakitan.
7. Bahwa pada saat kejadian tersebut dilakukan secara bergantian dari yang senior pada saat PK 16 selanjutnya dilakukan oleh PK 17.
8. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-3 Bripda Erlando Massarow Asror, karena pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 saat dikumpulkan ternyata Saksi-3 Bripda Erlando Massarow Asror tidak ada dikarenakan ijin mengurus BPJS dan Saksi-3 Bripda Erlando Massarow Asror tidak mengikuti korve serta respeknya kurang.
9. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-3 Bripda Erlando Massarow Asror atas inisiatif sendiri dan saat itu Saksi-3 Bripda Erlando Massarow Asror tidak melakukan perlawanan.



Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2008/2009 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda.
2. Bahwa kemudian Terdakwa melanjutkan pendidikan kecabangan di Pusdik Armed Cimahi dan ditempatkan di Yonarmed 1/105 Singosari Malang sampai pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21090119381090.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-3 Bripda Erlando Massrow Asror sejak tanggal 1 September 2015 di Poltekes Kampus Soepraoen Malang dalam hubungan sesama Mahasiswa yang pada saat itu dengan Saksi-3 Bripda Erlando Massrow Asror masih di tingkat 1 sedangkan untuk Terdakwa sudah tingkat 2.
4. Bahwa Terdakwa mendapatkan perintah dari Kaprodi untuk melaksanakan korve dalam rangka Akreditasi, setelah mendapat perintah tersebut Terdakwa mengumpulkan mahasiswa Tubel dan Ibel tingkat 1 dan tingkat 2 kegiatannya yaitu mengecat ruangan Kaprodi, Staf Prodi Keperawatan dan penataan ruang Dosen dilaksanakan selama 4 (empat) hari namun dari selama 3 (tiga) hari adik-adik liting tingkat 1 dari Kepolisian tidak ikut membantu kegiatan korve diantaranya dengan Saksi-3 Bripda Erlando Massrow Asror dan rekan-rekannya.
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 sekira pukul 14.30 WIB, pada saat ada mata kuliah Bahasa Indonesia, Terdakwa memerintahkan Saksi-4 Briptu Jefri Firman Wahyu Irwanto untuk memanggil Saksi-3 Bripda Erlando Massrow Asror agar merapat ke kelas 1B perawatan, setelah Saksi-3 Bripda Erlando Massrow Asror masuk ke kelas 1 B perawatan Terdakwa memerintahkan mahasiswa Brimob dan dari TNI AD untuk mengambil sikap push up.
6. Bahwa pada saat Saksi-3 Bripda Erlando Massrow Asror dalam posisi push up, Terdakwa bertanya kepada Saksi alasan Saksi tidak masuk tanpa ijin pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2015. Atas pertanyaan Terdakwa, Saksi-3 Bripda Erlando Massrow Asror menjelaskan bahwa Saksi-3 Bripda Erlando Massrow Asror tidak masuk tanpa ijin karena mengurus dan membuat kartu BPJS di Surabaya, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi mengambil sikap tobat.
7. Bahwa setelah Saksi-3 Bripda Erlando Massrow Asror melakukan sikap tobat, kemudian, Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi-3 Bripda Erlando Massrow Asror mengenai alasan Saksi-3 Bripda Erlando Massrow Asror dan teman sekelas Saksi-3 Bripda Erlando Massrow Asror, tidak datang kurvei pada hari Rabu dan Minggu lalu Saksi-3 Bripda Erlando Massrow Asror menjawab bahwa terjadi salah komunikasi, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-3 Bripda Erlando



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Massrow Asror untuk berdiri lalu Terdakwa memukul Saksi-3 Bripda Erlando Massrow Asror sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian perut kiri bawah.

8. Bahwa pada saat Saksi-3 Bripda Erlando Massrow Asror dipukul oleh Terdakwa, Saksi-3 Bripda Erlando Massrow Asror sempat mundur satu langkah, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-3 Bripda Erlando Massrow Asror mengambil sikap tobat lagi kemudian Terdakwa mengambil sedikit arahan dan setelah selesai memberikan arahan lalu Terdakwa memanggil Saksi-2 Seru Mulyo untuk mengambil alih kemudian Terdakwa meninggalkan kelas.
9. Bahwa benar setelah Saksi-3 Bripda Erlando Massrow Asror melaporkan kejadian tersebut ke Denpom V/3 Malang pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 orang tua Saksi-3 Bripda Erlando Massrow Asror datang ke Kampus untuk melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pudir III (Letkol Dudung Kusnadi) dan dari pihak Kmpus meminta maaf karena kurang pengawasan terhadap Mahasiswa dan kedepannya kejadian tersebut tidak terulang lagi dan juga dari Terdakwa sendiri juga sudah meminta maaf kepada Saksi-3 Bripda Erlando Massrow Asror.
10. Bahwa benar Terdakwa terhadap perkara ini merasa bersalah, menyadari, mengakui dan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa untuk memperkuat dakwaannya maka Oditur Militer mengajukan barang bukti ke persidangan berupa Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar surat dari Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar Malang Nomor 331/0193/302/2016 tanggal 08 Januari 2016 tentang hasil Visum E Repertum atas nama Erlando Massarow Asror.
2. 1 (satu) lembar visum et repertum Nomor : 01/VR/I/2016 tanggal 21 Oktober 2015 dari RSUD Dr.Saiful Anwar Malang atas nama Erlando Massarow Asror.
3. 1 (satu) lembar surat pencabutan laporan tertanggal Oktober 2015 atas nama H.Edi Purnama.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, selanjutnya Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar surat dari Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar Malang Nomor 331/0193/302/2016 tanggal 08 Januari 2016 tentang hasil Visum E Repertum atas nama Erlando Massarow Asror dan 1 (satu) lembar visum et repertum Nomor : 01/VR/I/2016 tanggal 21 Oktober 2015 dari RSUD Dr.Saiful Anwar Malang atas nama Erlando Massarow Asror, adalah merupakan bukti adanya hasil visum dari RSUD Dr.Saiful Anwar Malang dengan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Erlando Massarow Asror dengan kesimpulan mengalami memar kebiruan di bawah kelopak mata kiri dengan ukuran 8X2 cm. Luka memar kebiruan di ujung mata kanan lateral di ujung lateral mata dengan kesimpulan memar otot dan akibat dari luka tersebut bukan dari perbuatan Terdakwa akan tetapi luka yang dialami Saksi Erlando Massarow Asror akibat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bahwa Saksi Mulyo Cahyono yang telah menampar bagian muka dan menyuruh leting-letingnya Saksi Erlando Massarow Asror untuk menampar satu persatu. Dengan demikian Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut tidak ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa sehingga tidak dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini dan haruslah dikesampingkan.

2. Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar surat pencabutan laporan tertanggal Oktober 2015 atas nama H.Edi Purnama, adalah merupakan bukti adanya pencabutan tertanggal Oktober 2015 atas perkara Terdakwa yang telah melakukan penganiyaan terhadap Saksi Erlando Massarow Asror dan oleh karena perkara Terdakwa tersebut bukan merupakan delik aduan maka perkara tetap dilanjutkan, yang selanjutnya bukti surat tersebut diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini. Dengan demikian Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer dipersidangan serta telah dibenarkan sehingga barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar surat pencabutan laporan tertanggal Oktober 2015 atas nama H.Edi Purnama dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah baik yang hadir maupun yang dibacakan dan barang bukti yang diajukan ke Persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2008/2009 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda.
2. Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdik Armed Cimahi dan ditempatkan di Yonarmed 1/105 Singosari Malang sampai pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21090119381090.
3. Bahwa benar, Terdakwa kenal dengan Saksi-3 Bripda Erlando Massrow Asror sejak tanggal 1 September 2015 di Poltekes Kampus Soepraoen Malang dalam hubungan sesama Mahasiswa yang pada saat itu Saksi-3 Bripda Erlando Massrow Asror masih di tingkat 1 sedangkan untuk Terdakwa sudah tingkat 2.
3. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan perintah dari Kaprodi untuk melaksanakan korve dalam rangka Akreditasi, setelah mendapat perintah tersebut Terdakwa mengumpulkan mahasiswa Tubel dan lbel tingjat 1 dan tingkat 2 kegiatannya yaitu mengecat ruangan Kaprodi, Staf Prodi Keperawatan dan penataan ruang Dosen dilaksanakan selama 4 (empat) hari namun dari selama 3 (tiga) hari adik-adik liting tingkat 1 dari Kepolisian tidak ikut membantu kegiatan korve diantaranya Saksi-3 Bripda Erlando Massrow Asror dan rekan-rekannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 sekira pukul 14.30 WIB setelah Saksi-3 Bripda Erlando Massrow Asror mengikuti kegiatan di kampus dan pada saat ada mata kuliah Bahasa Indonesia, Saksi-3 Bripda Erlando Massrow Asror dipanggil oleh Briptu Jefri Firman Wahyu Irwanto (Saksi-4) untuk merapat ke kelas 1B perawatan, setelah Saksi-3 Bripda Erlando Massrow Asror masuk ke kelas ternyata ada teman Saksi-3 Bripda Erlando Massrow Asror sesama mahasiswa dari Brimob sudah berkumpul diantaranya ada Saksi-4 Briptu Jefri Firman Wahyu Irwanto dan dari TNI AD termasuk ada Saksi-1 Sertu Sahal Wendra Kurnianto, menjadi 3 (tiga) saf sesuai urutan leting selanjutnya Terdakwa memerintahkan untuk mengambil sikap push up.

5. Bahwa benar pada saat Saksi-3 Bripda Erlando Massrow Asror dalam posisi push up, Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 Bripda Erlando Massrow Asror "Kenapa pas hari Senin kemarin tanggal 19 Oktober 2015 saat dikumpulkan kok tidak hadir" Saksi-3 Bripda Erlando Massrow Asror menjawab "Saya ijin membuat kartu BPJS di Surabaya" kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-3 Bripda Erlando Massrow Asror mengambil sikap tobat, setelah itu Terdakwa bertanya lagi "Kenapa pas hari Rabu minggu kemarin saat korve kelasmu kok tidak datang" lalu Saksi-3 Bripda Erlando Massrow Asror menjawab "Siap salah, miss komunikasi bang", kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-3 Bripda Erlando Massrow Asror untuk berdiri kemudian Terdakwa memukul Saksi-3 Bripda Erlando Massrow Asror sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian perut kiri bawah.
6. Bahwa benar setelah itu Terdakwa memerintahkan Saksi-3 Bripda Erlando Massrow Asror mengambil sikap tobat lagi dan Terdakwa mengambil arahan, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-2 Sertu Mulyo untuk mengambil alih untuk memberikan arahan selanjutnya Terdakwa meninggalkan kelas.
7. Bahwa benar setelah Saksi-2 Sertu Mulyo memberikan arahan dan koreksi dalam melakukan giat korve, kemudian Saksi-2 Sertu Mulyo mengulangi tindakan yang diberikan oleh Terdakwa yaitu Saksi-2 Sertu Mulyo juga memerintahkan leting Saksi-3 Bripda Erlando Massrow Asror untuk menampar dan memukul Saksi-3 Bripda Erlando Massrow Asror agar Saksi-3 Bripda Erlando Massrow Asror tidak mengulangi kesalahannya.
8. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 Bripda Erlando Massrow Asror dengan cara tangan kanan mengepal lalu diarahkan ke perut kiri bawah sebanyak 3 (tiga) kali.
9. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 pada saat Saksi-3 Bripda Erlando Massrow Asror berada di rumah setelah pulang kuliah Saksi-3 Bripda Erlando Massrow Asror mual-mual dan saat setelah makan selalu muntah serta muka Saksi-3 Bripda Erlando Massrow Asror terlihat lebam sehingga orang tua Saksi-3 Bripda Erlando Massrow Asror menanyakan ada kejadian apa, kemudian Saksi-3 Bripda Erlando Massrow Asror bercerita tentang kejadian yang menimpa Saksi-3 Bripda Erlando Massrow Asror di kampus,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 Bripda Erlando Massrow Asror diajak check up ke dokter spesialis dan hasilnya menerangkan otot up sendon bawah Saksi-3 Bripda Erlando Massrow Asror mengalami pembengkakan dan organ yang berongga mengeluarkan cairan di dalam perut karena luka dalam, kemudian orang tua Saksi-3 Bripda Erlando Massrow Asror mengajak untuk melaporkan kejadian tersebut ke Denpom V/3 Malang.

10. Bahwa benar setelah Saksi-3 Bripda Erlando Massrow Asror melaporkan kejadian tersebut ke Denpom V/3 Malang pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 orang tua Saksi-3 Bripda Erlando Massrow Asror datang ke Kampus untuk melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pudir III (Letkol Dudung Kusnadi) dan dari pihak Kmpus meminta maaf karena kurang pengawasan terhadap Mahasiswa dan kedepannya kejadian tersebut tidak terulang lagi dan juga dari Terdakwa sendiri juga sudah meminta maaf kepada Saksi-3 Bripda Erlando Massrow Asror.
11. Bahwa benar Terdakwa terhadap perkara ini merasa bersalah, menyadari, mengakui dan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang : Bahwa sebelumnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan pencarian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidaire Pasal 352 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim tidaklah sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dengan pertimbangan bahwa dakwaan Oditur Militer dalam dakwaanya mendakwa dengan dakwaan Subsidaire yaitu Primair Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Subsidaire Pasal 352 ayat (1) KUHP dimana dakwa tersebut semestinya di buktikan Dakwaan Primair terlebih dahulu, namun Oditur dalam tuntutananya langsung membuktikan dakwaan Subsidaire, sedangkan unsure-unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 352 ayat (1) KUHP notabene mengandung unsure-unsur yang sama, oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan sendiri terhadap Dakwaan Oditur Militer dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana penjara kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidananya dan setelah mempertimbangkan mengenai berat ringannya pidana serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan di uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus bersamaan dalam putusan ini berkaitan dengan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa.



Menimbang : Bahwa dalam dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan Primair pasal 351 ayat (1) KUHP tidak terdapat rumusan unsur-unsur tindak pidananya tetapi hanya di kualifikasikan sebagai penganiayaan saja. Berdasarkan ilmu pengetahuan hukum pidana bahwa penganiayaan adalah sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Berdasarkan Yurisprudensi penganiayaan oleh suatu perbuatan yang disengaja sehingga menimbulkan perasaan tidak enak, sakit atau luka pada orang lain. Bahwa dalam praktek pengadilan istilah penganiayaan diartikan sebagai "Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain". Sedangkan menurut SR. Sianturi, S.H, dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, hal. 501, menyatakan penguraian unsur-unsur Penganiayaan adalah Barang siapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Oleh karenanya maka yang dimaksud penganiayaan dalam pasal 351 ayat (1) KUHP adalah Barang siapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu Dakwaan Primair pasal 351 ayat (1) KUHP dan Dakwaan Subsidiaritas pasal 352 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Primair :

- Unsur ke-1 : Barang siapa.
- Unsur ke-2 : Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Dakwaan Subsidiaritas :

- Unsur ke-1 : Barang siapa.
- Unsur ke-2 : Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.
- Unsur ke-3 : Yang tidak menimbulkan penyakit, atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian".

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Subsidiaritas artinya Dakwaan tersebut wajib dibuktikan dari gradasi susunan Subsidiaritas yaitu Dakwaan primair terlebih dahulu, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur dalam dakwaan Primair terlebih dahulu, mengenai unsur kesatu dalam dakwaan Primair yaitu "Barang siapa" Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Yang dimaksud dengan "Barang Siapa" yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.
- b. Bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

- c. Bahwa dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian "Barang Siapa" adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (subject strafbar feit), bahkan menurut ajaran Simon bahwa subject strafbar feit adalah manusia (natuur lijke personen).
- d. Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "Barang Siapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2008/2009 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda.
2. Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdik Armed Cimahi dan ditempatkan di Yonarmed 1/105 Singosari Malang sampai pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21090119381090.
3. Bahwa benar, pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Sertu, maka dalam kapasitas status Terdakwa tersebut dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana militer.
4. Bahwa benar, dengan masih berdinas aktifnya Terdakwa sebagai anggota TNI AD ketika melakukan perbuatan yang didakwakan ini, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dari uraian tersebut di atas Majelis berpendapat unsur ke-1 yaitu: Barang Siapa, dalam dakwaan Primair, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur unsur kedua : " Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain".

- a. Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :



- Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
 - Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalm hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
 - Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.
- b. Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama. Kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.
 - c. Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa hak adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau kewenangan yang sah, bertentangan dengan hukum yang berlaku baik perundang-undangan ataupun norma-norma yang dihormati dalam masyarakat atau bertentangan dengan hak orang lain.
 - d. Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku (T). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/diri orang lain.
 - e. Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka.
 - f. Cara itu dapat berupa, memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya. Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (Zikte).
 - g. Sedangkan sakit (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat didalam badan manusia.
 - h. Selanjutnya apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak(penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :



putusan.mahkamahagung.go.id, Terdakwa kenal dengan Saksi-3 Bripda Erlando Massrow Asror sejak tanggal 1 September 2015 di Poltekes Kampus Soepraoen Malang dalam hubungan sesama Mahasiswa yang pada saat itu Saksi-3 Bripda Erlando Massrow Asror masih di tingkat 1 sedangkan untuk Terdakwa sudah tingkat 2.

2. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan perintah dari Kaprodi untuk melaksanakan korve dalam rangka Akreditasi, setelah mendapat perintah tersebut Terdakwa mengumpulkan mahasiswa Tubel dan Ibel tingkat 1 dan tingkat 2 kegiatannya yaitu mengecat ruangan Kaprodi, Staf Prodi Keperawatan dan penataan ruang Dosen dilaksanakan selama 4 (empat) hari namun dari selama 3 (tiga) hari adik-adik liting tingkat 1 dari Kepolisian tidak ikut membantu kegiatan korve diantaranya Saksi-3 Bripda Erlando Massrow Asror dan rekan-rekannya.
3. Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 sekira pukul 14.30 WIB setelah Saksi-3 Bripda Erlando Massrow Asror mengikuti kegiatan di kampus dan pada saat ada mata kuliah Bahasa Indonesia, Saksi-3 Bripda Erlando Massrow Asror dipanggil oleh Briptu Jefri Firman Wahyu Irwanto (Saksi-4) untuk merapat ke kelas 1B perawatan, setelah Saksi-3 Bripda Erlando Massrow Asror masuk ke kelas ternyata ada teman Saksi-3 Bripda Erlando Massrow Asror sesama mahasiswa dari Brimob sudah berkumpul diantaranya ada Saksi-4 Briptu Jefri Firman Wahyu Irwanto dan dari TNI AD termasuk ada Saksi-1 Sertu Sahal Wendra Kurnianto, menjadi 3 (tiga) saf sesuai urutan letting selanjutnya Terdakwa memerintahkan untuk mengambil sikap push up.
4. Bahwa benar pada saat Saksi-3 Bripda Erlando Massrow Asror dalam posisi push up, Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 Bripda Erlando Massrow Asror "Kenapa pas hari Senin kemarin tanggal 19 Oktober 2015 saat dikumpulkan kok tidak hadir" Saksi-3 Bripda Erlando Massrow Asror menjawab "Saya ijin membuat kartu BPJS di Surabaya" kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-3 Bripda Erlando Massrow Asror mengambil sikap tobat, setelah itu Terdakwa bertanya lagi "Kenapa pas hari Rabu minggu kemarin saat korve kelasmu kok tidak datang" lalu Saksi-3 Bripda Erlando Massrow Asror menjawab "Siap salah, miss komunikasi bang", kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-3 Bripda Erlando Massrow Asror untuk berdiri kemudian Terdakwa memukul Saksi-3 Bripda Erlando Massrow Asror sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian perut kiri bawah.
5. Bahwa benar setelah itu Terdakwa memerintahkan Saksi-3 Bripda Erlando Massrow Asror mengambil sikap tobat lagi dan Terdakwa mengambil arahan, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-2 Sertu Mulyo untuk mengambil alih untuk memberikan arahan selanjutnya Terdakwa meninggalkan kelas.
6. Bahwa benar setelah Saksi-2 Sertu Mulyo memberikan arahan dan koreksi dalam melakukan giat korve, kemudian Saksi-2 Sertu Mulyo mengulangi tindakan yang diberikan oleh Terdakwa yaitu Saksi-2 Sertu Mulyo juga memerintahkan letting Saksi-3 Bripda Erlando Massrow Asror untuk menampar dan memukul Saksi-3 Bripda Erlando Massrow Asror agar Saksi-3 Bripda Erlando Massrow Asror tidak mengulangi kesalahannya.



7. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 Bripda Erlando Massrow Asror dengan cara tangan kanan mengepal lalu diarahkan ke perut kiri bawah sebanyak 3 (tiga) kali.
8. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 pada saat Saksi-3 Bripda Erlando Massrow Asror berada di rumah setelah pulang kuliah Saksi-3 Bripda Erlando Massrow Asror mual-mual dan saat setelah makan selalu muntah serta muka Saksi-3 Bripda Erlando Massrow Asror terlihat lebam sehingga orang tua Saksi-3 Bripda Erlando Massrow Asror menanyakan ada kejadian apa, kemudian Saksi-3 Bripda Erlando Massrow Asror bercerita tentang kejadian yang menimpa Saksi-3 Bripda Erlando Massrow Asror di kampus, setelah itu Saksi-3 Bripda Erlando Massrow Asror diajak check up ke dokter spesialis dan hasilnya menerangkan otot up sendon bawah Saksi-3 Bripda Erlando Massrow Asror mengalami pembengkakan dan organ yang berongga mengeluarkan cairan di dalam perut karena luka dalam, kemudian orang tua Saksi-3 Bripda Erlando Massrow Asror mengajak untuk melaporkan kejadian tersebut ke Denpom V/3 Malang.
9. Bahwa benar setelah Saksi-3 Bripda Erlando Massrow Asror melaporkan kejadian tersebut ke Denpom V/3 Malang pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 orang tua Saksi-3 Bripda Erlando Massrow Asror datang ke Kampus untuk melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pudir III (Letkol Dudung Kusnadi) dan dari pihak Kmpus meminta maaf karena kurang pengawasan terhadap Mahasiswa dan kedepannya kejadian tersebut tidak terulang lagi dan juga dari Terdakwa sendiri juga sudah meminta maaf kepada Saksi-3 Bripda Erlando Massrow Asror.
10. Bahwa benar Terdakwa terhadap perkara ini merasa bersalah, menyadari, mengakui dan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
11. Bahwa maksud Terdakwa memukul Saksi-3 Bripda Erlando Massrow Asror adalah untuk memberi pelajaran dan menumpahkan rasa emosinya kepada Saksi-3 Bripda Erlando Massrow Asror agar dengan adanya rasa sakit Saksi-3 Bripda Erlando Massrow Asror tidak akan mengulangi perbuatannya.
12. Bahwa dengan demikian, sejak semula Terdakwa telah menyadari bahwa dengan memukul Saksi-3 Bripda Erlando Massrow Asror dapat menimbulkan rasa sakit pada diri Saksi-3 Bripda Erlando Massrow Asror, namun Terdakwa tetap melakukannya.
13. Bahwa meskipun Saksi-3 Bripda Erlando Massrow Asror adalah adik liting Terdakwa namun apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku baik perundang-undangan ataupun norma-norma yang dihormati dalam masyarakat atau bertentangan dengan hak orang lain, dalam hal ini Saksi-3 Bripda Erlando Massrow Asror.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 dalam dakwaan Primair yaitu "Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit pada orang lain" telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana " Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan luka kepada orang lain", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 351 ayat (1) KUHP.
- Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan dakwaan Subsidaire.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar dalam diri Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan oleh karena Terdakwa dinyatakan dalam perkara ini sehingga Terdakwa harus dipidana.
- Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku walau dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :
1. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya karena Terdakwa tidak bisa menahan emosinya kepada Saksi-3 Bripda Erlando Massrow Asror tidak hadir tanpa ijin ketika pelaksanaan kurve yang diperintahkan oleh kampus Terdakwa dan Saksi-3 Bripda Erlando Massrow Asror .
 2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mencerminkan sikap dan perilaku Terdakwa yang mengabaikan aturan hukum yang berlaku tanpa memikirkan akibat yang ditimbulkan.
 3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan rasa sakit pada diri Saksi-3 Bripda Erlando Massrow Asror dan dapat mencemarkan citra atau nama baik kesatuannya dalam pandangan masyarakat.
- Menimbang : Bahwa adanya fakta di persidangan baik dari pihak Saksi-3 Bripda Erlando Massrow Asror maupun keluarga Saksi-3 Bripda Erlando Massrow Asror, yang menyatakan bahwa telah memaafkan perbuatan Terdakwa, karena Saksi-3 Bripda Erlando Massrow Asror menyadari kesalahannya tidak hadir dalam pelaksanaan kurve yang diperintahkan oleh pihak kampus tanpa ijin .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa dengan isbat perkara ini disidangkan hubungan antara Saksi-3 Bripda Erlando Massrow Asrori dengan Terdakwa telah baik kembali seperti sediakala bahkan Saksi-3 Bripda Erlando Massrow Asrori mohon agar Terdakwa jangan dijatuhi hukuman. Perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi-3 Bripda Erlando Massrow Asrori tersebut dituangkan dalam Surat Pernyataan Pencabutan yang ditandatangani oleh orangtua Saksi-3 Bripda Erlando Massrow Asrori, tertanggal Oktober 2015.

Bahwa fakta adanya perdamaian tersebut jika dihubungkan dengan Yurisprudensi (putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 17 Juni 1978, No. 46/Pid/UT/781/WAN), putusan tersebut dapat dijadikan alasan untuk pertimbangan yang lebih meringankan pidana yang dijatuhkan guna memenuhi keadilan sosiologis (Restorative Justice) yaitu suatu proses melalui mana si Pelaku kejahatan yang telah menyesali perbuatannya, menerima tanggung jawab atas kesalahannya kepada mereka yang dirugikan dan kepada masyarakat, yang sebagai balasannya mengizinkan bergabungnya kembali pelaku kejahatan yang bersangkutan kedalam masyarakat yang ditekankan adalah pemulihan hubungan antara pelaku dengan korban Cq. keluarga korban.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana.
2. Terdakwa merasa bersalah, mengakui dan menginsyafi atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar 8 Wajib TNI butir ke 7 yaitu tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat.
2. Perbuatan Terdakwa mencoreng citra TNI AL atau kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah menilai fakta dan keadaan yang menyertai diri Terdakwa yang telah dinyatakan sebagai hal-hal meringankan dan memberatkan serta sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat akan lebih bijak dan bermanfaat baik bagi Terdakwa maupun kesatuan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa karena selain tidak bertentangan dengan kepentingan Militer atau pembinaan prajurit di kesatuan, jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik kepada Terdakwa untuk lebih berhati-hati dalam bertingkah laku dan mampu memperbaiki diri, demikian pula Atasan dan Kesatuannya akan mampu membina dan mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa setelah diteliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat pencabutan laporan tertanggal Oktober 2015 atas nama H.Edi Purnama.

Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut sebagai bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain serta berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya, sejak semula merupakan kelengkapan administrasi dari berkas perkara dan mudah penyimpanannya, maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti Surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo pasal 14 huruf (a) KUHP Jo pasal 15 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : SASTIKO NUR ARIFIN, Sertu NRP 21090119381090, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : " Penganiayaan ".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Penjara : selama 2 (dua) bulan dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana tercantum dalam pasal 8 UU Nomor 25 tahun 2014 sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar surat pencabutan laporan tertanggal Oktober 2015 atas nama H.Edi Purnama.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

/ Demikian.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Direktori putusan pengadilan ini Senin tanggal 13 Februari 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H. Letkol Laut (KH/W) NRP 13712/P sebagai Hakim Ketua, serta Agustono, S.H, Mayor Chk, NRP 21940080960873 dan Ahmad Junaedi, S.H. Kapten Laut (KH) NRP 17425/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer M. Ridwan Kusnadi, S.H. Letkol Chk NRP 574371, Panitera Moh. Fauzan, Pelda NRP 21960346110176 serta dihadapan umum dan dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H.
Letkol Laut (KH/W) NRP 13712/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd
Agustono, S.H.
Mayor CHK NRP 21940080960873

ttd
Ahmad Junaedi, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP. 17425/P

Panitera

ttd
Moh. Fauzan
Pelda NRP 21960346110176

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)